

BAHASA DAERAH – PELINDUNGAN – PELESTARIAN

2025

PERDA KAB. OGAN KOMERING ILIR NO. 4, LD 2025/ NO. 4, 7 Hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, guna menjaga jati diri bangsa serta mengatasi penurunan penggunaan bahasa daerah di masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 57 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai upaya sistematis Pemerintah Daerah dalam melindungi dan melestarikan bahasa daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lingkup pengaturan meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan program kerja tahunan, pelaksanaan evaluasi penerapan kebijakan, serta kewajiban penyusunan laporan hasil pelaksanaan pelindungan bahasa daerah secara berkala. Selain itu, diatur mengenai sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat demi menjamin keberlanjutan penuturan bahasa daerah sebagai warisan budaya.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Desember 2025.

Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mengintegrasikan pelestarian bahasa ke dalam program kerja pemerintah kabupaten.